PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH MOTALADYA DAERAH TINGKAT IL MOJOKERTO I GLOR 2 TAHUN 1982

TEN TANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERTOTOR

DENGAN RATIAT TOHAN TANG MANA ESA

WALLKOTAMADYA KEPALA DAERAH TUNGKAT II MOJOKERTO

MENTABANG

- a. Bahwa Peraturan Daerah Keta Kecil MejekerteNemor 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tanggal 11 Desember 1952 tanggal 26 Changgan Peraturan Daerah Ketanadya Daerah Tingkat IIMejekerte Memor 13 tahun 1976 tanggal 26 Oktober-1976 adalah sudah tidak sesuai lagi dengan-perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
 - b. Bahwa berdasarkan surat odaran Gubernur Kapala Daorah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Dasember 1978 Nonor: Hk.023.14/2924/78 suatu Poraturan Daorah induk hanya dapat dirubah/ ditambah paling banyak 4 (capat) kali maka dipandang perlu mengadakan perubahan secara menyeluruh-dan menetapkan Peraturan Daorah baru.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pen bentukan Daerah Kota Kecil dalan Lingkungan -Propinsi Jawa Tinur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Homor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Unum Pajak Daerah ;
 - 3. Undang-undang Monor 5 tahun 1974 tentang-Pokok-pokok Penerintahan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TENGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PAJAK KENDARAN

TIDAK BERNOTOR.

B A B I

KETEN TUAN UNUM

Pasal 1

Dalan Peraturan Daorah ini yang dimaksud de ngan istilah :

- a. Penerintah Daerah, ialah Penerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotanadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.
- c. Kendaraan tidak bermeter, ialah tiap-tiap ken daram yang menakci reda, kecuali : kendaraan bermeter, kendaraan yang dijalankan keatas ril, kendaraan yang khusus dipergubakan untuk penyiranan, mesin gilas, kendaraan penadan keba karan, kereta/nainan anak-anak.
- d. Dinas Pendapatan Daorah, ialah Dinas Kandapat an Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- e. Pegawai yang ditunjuk, ialah : pegawai/pejabat yang diberi wewenang/ditugaskan oleh Kepala Da orah untuk mengurusinya.

B A B II

PENCEN AM PAJAK

Pasal 2

Setiap kendaraan tidak bemeter yangdimiliki /dipelihara dan dijalankan di Wilayah Kotanadya -Daerah Tingkat II Mejekerte dikenakan Pajak kenda raan tidak bemeter.

Pasal 3

4

Jumlah pajak yang dipungut untuk tiap konda raan tidak bermotor dalah setehunya adalah sebagai berikut:

- a. 1. Sepode dengen dua roda sobesar Rp. 200, (duaratus rupiah);
 - 2. Sepeda gandengan sebesar Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Kendaraan tidak bemotor yang dipergunakan khusus untuk meng angkut orang :
 - 1. Bocak sobosar Rp. 250,- (dua ratus lina puluh rupiah) ;
 - 2. Dokar dan kendaraan lain dengan due roda, sebesar Rp.300,(tigo ratus rupiah) ;
- c. Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan khusus untuk meng angkut barang yang :
 - 1. Ditarik oleh seekor howan penghela sebesar Rp. 350,-(Tigaratus lina puluh rupiah);
 - 2. Ditarik olch dua ekor howan penthela sebesar Rp. 500,- (li na ratus rupich);
 - 3. Cikor surungan sebesar Rp. 100,- (scratus rupiah) ;

Pasal 4

- (1) Yang dinaksud tahun pajak ialah vaktu mulai tanggal 1 Januari sampai dangan tanggal 31 Desambor.
- (2) Peralihan hak dari suatu kendaraan tidak bermotor yang telah dibayar pajaknya terhadap pemegang/penilik baru tidak dikena kan pajak lagi selana waktu pajak nasih berlaku.

Pasal 5

Yang diwajibkan membayar pajak kendaraan tidak bermotor adalah pemilik dari kendaraan atau kuasanya.

B A B III

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 6

Dibebaskan dari penbayaran pajak kendaraan tidak bermotor yaitu:

- a. Kendaraan yang khusus dipergunakan untuk mengangkut orang sakit atau jenazah.
- b. Kendaraan yang menurut bentuk atau tanda-tandanya khusus dipor gunakan untuk keperluan Palang Merah Indonesia,

- c. Kendaraan milik Megara atau Pemerintah Daerah.
- d. Kendaraan yang termasuk persediaan barang perdagangan dari pa brik atau pedagang kendaraan dan tidak dijalankan selain untuk percebaan.

B A B IV

KEWAJIBAN HAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Wajib pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 bulan Maret diharuskan melaporkan/mendaftarkan kendaraannya kepada pegawai yang ditunjuk, tentang jumlah, jenis, merk, dan memor kendaraannya dan membayar sekali pajak yang bersangkutan ke pada pegawai tersebut.
- (2) Moreka yang sesudah tanggal dimaksud ayat (1) pasal ini men jadi wajib pajak diharuskan delan waktu 8 (delapan) hari ter hitung mulai tenggal memilikinya mendaftarkan kepada pegawai dimaksud ayat (1) pasal ini dan membayar pajaknya.
- (3) Pada waktu nelaporkan/mendaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini kendaraan yang bersangkutan harus di bawa.
- (4) Moreka yang tidak menepati kewajiban pada waktunya sebagai mana dinaksud ayat-ayat diatas pasal ini, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan 20 % (dua puluh prosen).
- (5) Jumlah pajak yang harus dibayar dinaksud ayat (4) pasal inidibayarkan bersanaan dengan penbayaran pajak dan diseterkanke Kas Daerah Ketanadya Daerah Tingkat II Mejokerte, lewat bendaharawan khusus penerina pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

(1) Pajak kendaraan tidak bermotor dimeksud pasal 3 harusdibayar tunai pada waktu pembayaran termaksud dalah pasal 7 Peratur an Daerah ini.

BAB V

TANDA PEMBAYARAN DAN TANDA PAJAK

Pasal 9

(1) Untuk tiop posteyaran pajak diberi tenda penbayaran dan-

tanda pajak (ponnong), dan oleh pegassi yang ditunjuk tanda pajak itu dipasang pada kondaraan yang bersangkutan.

- (2) Tenda pajak berlaku untuk vaktu satu tahun.
- (3) Bentuk, warna, tulisan dari tenda pajek dan tenda bebas pajak dan tenpat pemasangan pada kendaraan ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Jika wajib pajak kehilangan tenda pajak, tanda pajaknya ru sak atau tidak terbaca lagi, maka wajibpajak dapat menajukan pemintaan untuk mendapatkan tanda pajak baru dengan menunjukkan surat tanda pembayaran pajak kendaraan yang ber sangkutan dengan membayar 25 % (dua puluh lima prosen) dari Pajak untuk tiap-tiap tanda pajak yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Kondersan yang dibobaskan dari pombayaran pajak diharuskan....
 momakai tanda bebas Pajak.
- (2) Tanda bobas pajak dapat diminta pada pegawai yang ditunjukdengan mengganti ongkos cetak.

B A B VI

PEMBUKUAN

Pasal 11

Kepala Daerah atau pogawai yang ditunjuk mengatur dan menyelenggarakan penbukuan yang diatur dalan regester yang menyebutkan nemer-nemer dari tanda pajak, tanda bebas pajak yang telah diberikan nama dan tempat tinggal dari pemilik kendaraan, jenis kendaraan den lain-lain yang dipandang perlu.

B A B VII

KETERTIBAN

Pasal 12

- (1) Dilarang untuk menjalankan kendaraan yang tidak menakai tan da pajak atau tanda bebas pajak yang berlaku, dijalan unum diwilayah Kotanadya Daerah Tingkat II Mejokarto.
- (2) Larangan ini tidak borlaku selana waktu pendaftaran dimaksud pasal 7 dan untuk kendaraan yeng dimaksud dalah pasal 6 huruf d.

B A B VIII

KETENTUAH PIDAHA

Pasal 13

Polanggaran terhadap ketentuan dinaksud dalan pasal 12ayat (1) Peraturan Daerah ini dianem Pidana atau denda sebanyak - ba nyaknya Rp. 5.000, - (lina ribu rupiah), atau hukunan kurungan se lana-lananya 3 (tiga) bulan.

BAB IX

KETENTUM PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang bolun diatur dalan Poraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ko pala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagiPeraturan Daerah Kota Kecil Jojokerto Nemer: 3/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang Pajak Kendaraen, berikut Per
 aturan-Peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kota
 madya Daerah Tingkat II Mejokerto Nemer 13 tahun 1976 tang
 gal 26 Oktober 1976.
- (2) Peraturan Daorah ini mulai berlaku pada hari pertana setelah diundangkan.

DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTATADYA DAERAH TENGKAT II M O J O K E R T O Kotua,

Cap. ttd.

Mojokerto, 5 Juni

WALIKOTAMADYA KEPALA DARRAH

TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SALLOEDIN, B.A. NIP. 510007573

1982

Dischler dengen suret Keputusan Montori Delan Mogori tang gal 19 Agustus 1983 Nonor: 973.513.5-394.

Direktorat Jenderal Penerintahan Unun Dan Otonomi Daorah Direktorat Penbinaan Penerintahan Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. SOEIARNO

Diundangkan dalan Lambaran Daerah Kotanadya Daerah Ting kat II Mojokarto tahun 1983 Seri A pada tanggal 10 Nopambar 1983 Momor : 3/A.

A.n. MALLKOTALIDYA EEPALA DAIRAH TINGKAT II

A O J O K D R P O

Schrotaris Kotanadya

Cape ttd.

Drs. SIVIET RAPIJADI MIP. 010016425

PENJELASAM

ATAS

PERATURAN DAHRAH KOTATADYA DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982

TEN TANG

PAJAK KENDARAM TIDAK BERIOTOR

I. PRIJEL/SA! MUI

Peraturan Daerah Kota Kecil Hojokerto Menor: 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang Pajak Kendaraan yang telahlima kali mengalami perubahan/penambahan, yaitu yang terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Ketanadya Daerah Tingkat II Mejokerto Menor 13 tahun 1976 tanggal 26 Oktober 1976, so-karang ternyata sudah tidak sesuai lagi berhubung dengan perkembangan keadaan masyarakat dan Daerah.

Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah dinaksud baik bentuk, redaksi, naupun materinye sudah tidak sesuai dan tidak mencukupi lagi akan kebutuhan yang diperlukan.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas naka Peraturan-Daerah dinaksud perlu diadakan perubahan.

Mengingat surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti nur tanggal 9 Describer 1978 Noner: Hk. 023.14/2924/78 dimana suatu Peraturan Daerah induk hanya dapat dirubah palingbanyak 4 (capat) kali, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diadakan perubahan secara menyeluruh yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah baru.

Peraturan Daerah baru ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Kecil Mejokerto Memor: 39/DPRD/1952 berikut peraturan-peraturan perubahannya.

Poreturan Daorah ini diharapkan akan dapat dan manpu menapung kebutuhan yang diperlukan.

II. PROJELASAT PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Monuat istilah yang dipakai dalam pasal --pasal selanjutnya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Tahun pajak ini adalah tahun takwin.

ayat (2) : Pajak yang telah dibayar masih tetap ber - laku selama tahun pajak meskipun terjadi - peralihan hak.

Pasal 5 : Yang dimaksud pemilik disini meliputi orang perorangan atau Badan Hukum. dan yang dimak sud dengan kuasa disini meliputi juga waliy dan wakil-wakil dari suatu Badan Hukum.

Pasal 6 : Pembebasan pembayaran pajak ini dimaksudkan karena mengingat fungsi dan kegunaan dari kendaraan tersebut.

Pasal 7 ayat (1) : Pendaftaran sudah dapat dilakukan sejak tang gal 1 Janurai.

ayat (2) : Cukup jelas.

s/d ayat (5)

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1): Penasangan tanda pajak oleh pegawai yang di tunjuk ini tidak dikenakan pembayaran.

ayar (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Dinaksudkan deni keseraganan ketertiban dan menudahkan pengawasan.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1): Dinaksudkan untuk ketertiban dan memudahkan pengawasan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 s/d (15) : Cukup jelas.